

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris dan menempatkan tanah pada kedudukan yang teramat penting. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Berdasarkan pasal tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia sehingga tidak heran dan tidak jarang jika setiap manusia ingin memilikinya. Pada umumnya tanah sering dipergunakan untuk pembangunan tempat tinggal, pertanian dan berbagai macam usaha-usaha produktif lainnya.¹

Tanah memiliki kedudukan yang penting dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara menjalankan kendali atas air, tanah, dan sumber daya alam terkait, dengan tujuan memanfaatkannya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara optimal. Kehidupan manusia sangat bergantung dengan keberadaan tanah yang setiap saat melakukan segala aktivitas di atas tanah yang membuat kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat. Maka dari itu, manusia dengan tekun berupaya untuk memiliki dan mengendalikan tanah sebagai alat utama dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya. Ada beberapa cara yang dapat dipergunakan dalam mendapatkan tanah, dengan satu metode umumnya adalah melalui transaksi jual-beli. Dalam proses jual-beli ini, terjadi perubahan kepemilikan atas

¹A.P Parlindungan , *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman. 10.

tanah, dimana penjual melepas hak kepemilikannya dan pembeli mengambil alih hak tersebut.²

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan jual beli melibatkan perjanjian antara dua pihak, yaitu penjual yang memiliki tanah dan pembeli yang berkeinginan untuk mendapatkan tanah tersebut. Penjual berkomitmen untuk mengalihkan hak kepemilikan atas tanah yang telah ditentukan, sementara pembeli berkomitmen untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Transaksi pengalihan tanah ini melibatkan kedua belah pihak, yakni penjual yang melepaskan hak kepemilikan tanahnya, dan pembeli yang memberikan kompensasi finansial sesuai dengan kesepakatan bersama untuk memperoleh properti tersebut. Hal ini berkaitan dengan konsep hak milik.³ Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 19 ayat (1), dalam rangka melakukan penjaminan kepastian hukum oleh pemerintah, terdapat kegiatan pendaftaran tanah di semua wilayah Indonesia. Dilakukannya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian dan memberi perlindungan hukum untuk pihak yang mempunyai atau memperoleh hak atas suatu bidang tanah.

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu di permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Kebijakan nasional pertanahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan tonggak utama kelahiran ketentuan pertanahan di Indonesia, di dalamnya mengatur berbagai macam hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang

²Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.87.

³Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.1.

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan.⁴ Kemudian dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam hal suatu perbuatan hukum yang kemudiandituangkan dalam suatu perjanjian, akan tetapi setelah adanya perjanjian terdapat perbuatan melawan hukum sehingga merugikan salah satu pihak yang membuat perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum. Pasal 1365BW yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁵

Jual beli sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masuk kedalam bagian buku Ketiga mengenai Perikatan. Sekalipun Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan kata Perikatan namun tidak ada satu pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir karena perbuatan manusia (Pasal 1352 KUHPerdata), kemudian Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia dibedakan atas perbuatan manusia menurut hukum dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1353

⁴Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 2.

⁵R. Subketi dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, halaman 346.

KUHPerdata). Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Perjanjian Jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Selanjutnya Pasal 1458 yang berbunyi jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya objek jual beli tersebut, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum di bayar kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum unsur-unsur pokok (esensial) dalam perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata adalah setelah orang-orang tersebut sepakat tentang benda dan harganya meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Berdasarkan asas konsensualisme tersebut, ditegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat cukup dengan kata sepakat saja dan sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebutn sehingga bukan pada detik sebelumnya maupun sesudahnya.

Almarhum. Ahmad Burhan bin H. Bedu (Orang tua Penggugat) memiliki sebidang tanah seluas $\pm 2.400 \text{ m}^2$ dengan ukuran L $\pm 50 \text{ m}$ x P $\pm 48 \text{ m}$ yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, *Alm.* Ahmad Burhan bin H. Bedu memperoleh tanah tersebut dari Nakim bin Sandio (Saksi) melalui Jual-Beli pada 1971, Nakim bin Sandio memperoleh tanah tersebut dari *alm.* Ruslan melalui jual-beli pada tahun 1967, *Alm.* Ahmad Burhan bin H. Bedu kemudian menjual $\pm 1392 \text{ m}^2$ dari total seluas $\pm 2.400 \text{ m}^2$ tersebut kepada *alm.*H.Muhammad bin Ismail (Kakek Amrinsyah/Tergugat I) pada tahun 1980 dan juga seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ kepada M. Nur Saat pada

tahun 1980, Sisa tanah tersebut kemudian menjadi milik Penggugat bersama saudaranya setelah setelah *alm.* Ahmad Burhan bin H. Bedu meninggal dunia (waris), Tergugat I (Amrinsyah) menguasai dengan mendirikan 2 unit bangunan ruko di atas sebagian dari sisa tanah Penggugat tersebut, yaitu seluas $\pm 588 \text{ m}^2$ (Objek Sengketa *in casu*) tanpa seizin Penggugat maupun saudaranya sebagai ahli waris dari *alm.* Ahmad Burhan bin H. Bedu, Tergugat I menguasai Objek Sengketa *in casu* karena telah memperolehnya dari Jangcik melalui Jual-Beli tahun 2006 (Akta Jual-Beli tanggal 2 Juli 2006), Tergugat II (Jangcik) mengakui bahwa telah secara tanpa hak menjual Objek Sengketa *in casu* kepada Amrinsyah, Tergugat IV (Tjin Kok Tjing) mendirikan 1 unit ruko yang 18 m^2 nya berada dalam area Objek Sengketa *in casu* dengan izin dari Tergugat I, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (istri Tergugat I) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dengan alasan bahwa ketiganya telah berkonspirasi melakukan dan/atau menyuruh melakukan dengan mengakui, menguasai dan/atau menjual tanah yang bukan miliknya dengan melakukan serangkaian kebohongan baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan pejabat pemerintah untuk menguasai hak milik orang lain (*Objek Sengketa*), Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) karena telah mendirikan bangunan di atas Objek Sengketa *in casu* tanpa izin dari Penggugat

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual-Beli.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn?
2. Apa Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn telah memenuhi unsur keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara dalam Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur keadilan terhadap Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn.

D. Manfaat Penelitian

Semua penelitian yang dilakukan diharapkan mendapatkan suatu tujuan dari penelitian tersebut baik tujuan teoritis maupun secara praktis bagi penelitian pengembangan suatu ilmu pengetahuan.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bahwa dalam melakukan peralihan hak atas tanah melalui jual-beli terhadap tanah ataupun bangunan agar kedepannya tidak terjadi adanya perbuatan melawan hukum.

2. Manfaat praktis

Memberikan pengetahuan ilmu bagi para masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan peralihan hak atas jual beli tanah atau pun bangunan kepada orang lain. Dengan tercapai tujuan terhadap peralihan hak atas tanah melalui jual beli yaitu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak

serta memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.⁶ Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah–istilah yang digunakan didalam uraian, maka dibawah ini diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah tersebut, yaitu:

1. Studi Putusan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara.⁷

2. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

⁶<https://Yogipoltek.Wordpress.Com/2013/05/23/Kerangka-Konseptual/> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 Pukul 08.00 WIB.

⁷Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Prakter Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU No.48/2009).

3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah “seperangkat konstruktur (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”.

Menurut Hoover sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution, bahwa fungsi teori itu sendiri adalah:

- a. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data.
- b. Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya.
- c. Teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
- d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi penelitian sendiri maupun bagi orang lain.⁸

Landasan teori yang digunakan di dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan

⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, 2016, halaman. 143-144.

hukum. Pertimbangan hukum hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁰

⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, halaman 140.

¹⁰*Ibid.*

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

- b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

- c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹¹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas

¹¹Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Dari Klasik ke Postmodernisme, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, halaman. 241.

bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, "metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti."¹³

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

¹²Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebeneran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, 2018, halaman. 8.

¹³Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

keilmuwan hukum dari sisi normatif.¹⁴ Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

“Pendekatan yurifis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.¹⁵

Penelitian hukum normatif berupa *Inventarisasi* perundangundangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual-Beli. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian

¹⁴Jonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Surabaya. 2007, hlm.57.

¹⁵Bahder Johan Nasution. *Op.,Cit.* hlm. 13.

¹⁶Bahder Johan Nasution. *Op., Cit.*, hlm.14.

Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual-Beli.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual-Beli.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.¹⁷

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:¹⁸

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

¹⁷Bahder Johan Nasution. *Op.Cit.* hlm. 86.

¹⁸Salim HS da Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Cetakan Kesatu. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2018, hlm.16.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan data sekunder ini terdiri dari peraturan Undang-Undangan, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, internet atau *website* yang terkait dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.²⁰

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum dilakukan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor

¹⁹*Ibid.*, hlm. 16.

²⁰Bahder Johan Nasution. *Op. Cit.*, hlm.87.

10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual-Beli.

- b. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- c. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.
- d. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.
- e. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan didalam skripsi ini.

BAB II. Bab ini mengkaji lebih dalam yang mengenai perbuatan melawan hukum dan peralihan hak atas tanah melalui jual beli.

BAB III. Bab ketiga ini membahas tentang pertimbangan hakim dan putusan hakim.

BAB IV. Bab keempat ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah diperumuskan mengenai pertimbangan hukum

Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn dan Analisa Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Mbn ditinjau dari unsur teori keadilan.

BAB V. Bab kelima yaitu bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.